

## PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA DARI PERDAGANGAN DALAM UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1990

11

Sri Nurhayati Qodriyatun\*

### Abstrak

*Perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Indonesia masih tinggi. Hal ini dapat menjadi penyebab kepunahan keanekaragaman hayati Indonesia. Penetapan status konservasi tumbuhan dan satwa menjadi salah satu upaya perlindungan TSL dari perdagangan. Saat ini Komisi IV DPR RI sedang membahas revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990). Status konservasi tumbuhan dan satwa menjadi salah satu bahasan. Ada dua konsep status konservasi tumbuhan dan satwa yang diacu masyarakat global selama ini, yaitu IUCN dan CITES. Kajian ini bertujuan menganalisis status konservasi tumbuhan dan satwa dalam UU 5/1990 dengan mengacu konsep IUCN dan CITES. Hasil analisis memperlihatkan, status konservasi tumbuhan dan satwa dalam UU 5/1990 tidak mengacu sepenuhnya, baik pada IUCN maupun CITES. Hal ini berdampak terhadap perlindungan tumbuhan dan satwa Appendix III. Komisi IV DPR RI perlu mempertimbangkan perubahan status konservasi tumbuhan dan satwa dengan mengadopsi pengaturan IUCN dan CITES.*

### Pendahuluan

Indonesia adalah negara peringkat ke-9 dari 80 daftar negara pengekspor spesimen satwa liar tertinggi sejak 1975, yaitu sejumlah 7,7 juta satwa hidup. Bahkan, laporan United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan perdagangan tumbuhan dan

satwa liar (TSL) di dunia mencapai US\$23 miliar per tahun, sebesar US\$1 miliar per tahun berasal dari perdagangan TSL Indonesia (Combating Illegal Wildlife Trade [CIWT], 2021, p.5). Kondisi ini memprihatinkan bagi kelestarian TSL Indonesia. Apalagi dengan adanya kasus penyelundupan 36 ekor satwa



\* Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, email: sri.qodriyatun@dpr.go.id.



dilindungi di Pontianak yang dilaporkan oleh Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu (antaranews, 25 Agustus 2023).

Upaya melindungi tumbuhan dan satwa dari kepunahan akibat perdagangan dapat dilakukan dengan menetapkan status konservasi. Status konservasi yang paling banyak dijadikan rujukan secara global adalah dari IUCN dan CITES. Status konservasi yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut tidak mengikat secara hukum sampai suatu negara mengadopsinya dalam peraturan perundang-undangannya.

Saat ini Komisi IV DPR RI sedang membahas revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990). Status konservasi tumbuhan dan satwa menjadi salah satu bahasan dalam revisi tersebut

karena ada perbedaan konsep antara DPR dengan pemerintah. Permasalahannya, bagaimana status konservasi tumbuhan dan satwa berdasarkan UU 5/1990 dilihat dari konsep status konservasi dalam IUCN dan CITES? Tulisan ini menganalisis status perlindungan tumbuhan dan satwa dengan mengacu pada konsep IUCN dan CITES. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi pertimbangan Komisi IV DPR RI dalam pembahasan revisi UU 5/1990.

### Status Konservasi Tumbuhan dan Satwa Menurut IUCN dan CITES

Status konservasi merupakan kategori yang digunakan dalam mengelompokkan tingkat keterancaman kepunahan spesies tumbuhan dan satwa. Tujuannya untuk melindungi dan melestarikan spesies tersebut di

**Tabel 1.** Kategori Status Konservasi Tumbuhan dan Satwa Menurut IUCN dan CITES

Kategori IUCN Red List	Kategori CITES
1. <i>Extinct</i> (punah)	1. Appendix I, spesies terancam punah. Perdagangan terhadap spesies ini hanya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa
2. <i>Extinct in the wild</i> (punah di alam liar)	2. Appendix II, spesies tidak selalu terancam punah, tetapi perdagangannya harus dikontrol untuk menghindari pemanfaatan yang membahayakan kelangsungan hidupnya.
3. <i>Critically Endangered</i> (terancam kritis)	3. Appendix III, spesies dilindungi paling sedikit oleh satu negara dan negara tersebut meminta bantuan CITES untuk mengendalikan perdagangannya.
4. <i>Endangered</i> (genting)	
5. <i>Vulnerable</i> (rentan)	
6. <i>Near threatened</i> (hampir terancam)	
7. <i>Least concern</i> (risiko rendah)	
8. <i>Data deficient</i> (kekurangan data)	
9. <i>Not evaluated</i> (tidak dievaluasi)	

Sumber: IUCN, 2012; [cites.org](http://cites.org).

muka bumi ini.

Ada dua lembaga yang selama ini menjadi acuan negara-negara di dunia dalam menetapkan status konservasi tumbuhan dan satwa, yaitu IUCN dan CITES. IUCN mengategorikan status konservasi dalam 9 kategori berdasarkan status perlindungannya dan CITES dalam 3 kategori berdasarkan status perdagangannya (Tabel 1).

### **Status Konservasi Tumbuhan dan Satwa dalam UU 5/1990**

Pengaturan status konservasi tumbuhan dan satwa dalam UU 5/1990 tidak murni menggunakan konsep IUCN ataupun CITES. Penetapan status konservasi tumbuhan dan satwa didasarkan pada keterancaman jenis tumbuhan dan satwa tersebut dari kepunahan (populasi kecil, penurunan tajam jumlah individu di alam, dan endemik) seperti konsep IUCN. Akan tetapi, UU 5/1990 mengelompokkannya hanya dalam dua kategori, yaitu jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Sementara itu, pemanfaatan tumbuhan yang dilindungi hanya untuk pengkajian, penelitian, dan pengembangan, termasuk di dalamnya penangkaran. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan dapat diperdagangkan adalah hasil penangkaran (generasi kedua dan berikutnya hasil penangkaran). Untuk tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi,

pemanfaatannya ada yang boleh diperdagangkan dan ada yang tidak boleh diperdagangkan. TSL yang boleh diperdagangkan pun dibatasi (PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa). Pengaturan ini seperti kategori Appendix I dan Appendix II dalam CITES. Namun, UU 5/1990 tidak mengatur pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang masuk dalam Appendix III. Akibatnya, perdagangan ilegal TSL berdasarkan Appendix III masih marak terjadi di Indonesia (Adi, 2017). Kondisi ini mengancam keberadaan TSL di alam.

### **Revisi UU No. 5 Tahun 1990**

Dalam revisi UU 5/1990, DPR RI mengusulkan status konservasi tumbuhan dan satwa mengacu pada CITES, sedangkan pemerintah mengusulkan tetap pada pengaturan UU 5/1990. Masing-masing usulan memiliki kelemahan. Kelemahan usulan DPR ada pada pelestarian tumbuhan dan satwa di alamnya, sedangkan usul pemerintah kelemahannya pada tidak terpantaunya kelestarian tumbuhan dan satwa yang ada dalam daftar Appendix III.

Studi Nature Ecology and Evolution mengidentifikasi adanya kesenjangan antara data yang ada di daftar merah IUCN (IUCN Red List of Threatened Species) dan daftar spesies yang dilindungi di Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES

Appendix). Dari 38.245 spesies terancam punah, 5% di antaranya (2.211 spesies) terancam punah akibat perdagangan internasional. Dari 2.211 spesies tersebut hampir setengahnya (1.041 spesies) memiliki status konservasi *critically endangered* dan *endangered*. Namun, dari 2.211 spesies terancam punah tersebut, hanya 59% (1.307 spesies) yang terdaftar dalam CITES. Artinya, ada 904 spesies terancam punah yang tidak diatur perdagangannya oleh CITES dan terancam keberadaannya karena perdagangan tumbuhan dan satwa (forestdigest.com, 8 Agustus 2023).

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan pengaturan mengenai status konservasi tumbuhan dan satwa dalam revisi UU 5/1990. Adopsi pengaturan IUCN dan CITES perlu dilakukan, yaitu dengan mengkategorikan status perlindungan tumbuhan dan satwa dalam tiga kelompok besar.

Kategori I untuk tumbuhan dan satwa dengan populasi spesies endemis dan terancam punah, tidak boleh diperdagangkan sama sekali dan perlu perlindungan penuh. Pemanfaatan Kategori I hanya untuk penelitian, pengkajian, dan pengembangan. Kategori II untuk tumbuhan dan satwa yang populasinya masih cukup dengan tingkat kepunahan risiko rendah. Pemanfaatannya dapat diperdagangkan secara terbatas (ada kuota). Kategori III untuk

tumbuhan dan satwa yang populasinya masih melimpah dapat diperdagangkan dengan selalu dilakukan pemantauan. Untuk tumbuhan dan satwa yang status konservasinya dilindungi di negara asal tetapi tidak di Indonesia karena populasinya melimpah, perdagangannya dilakukan melalui kerja sama bilateral.

### **Penutup**

Perdagangan TSL ilegal di Indonesia masih tinggi. Di sisi lain, UU 5/1990 belum secara keseluruhan melindungi TSL dari perdagangan, terutama TSL yang terdapat dalam Appendix III. Kondisi ini dapat menjadi penyebab kepunahan keanekaragaman hayati Indonesia. DPR RI, khususnya Komisi IV, perlu mempertimbangkan perubahan pengaturan mengenai status konservasi tumbuhan dan satwa dalam revisi UU 5/1990 dengan mengadopsi pengaturan status konservasi dalam IUCN dan CITES. Upaya ini perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia di masa depan.

### **Referensi**

Adi, W.P. 2017. Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia, *Journal of International Relations*, 3 (4), 21-31.

Combating Illegal Wildlife Trade. 2021. Berdaya bersama di Tengah Pandemi. Nawala CIWT, *Driving innovations, elevate knowledge*, Vol. I No. 2.

IUCN. 2012. *IUCN Red List Categories and Criteria*. IUCN Species Survival Commission (SSC). Gland and Cambridge.

“Perdagangan Satwa Mengancam 900 Spesies Hampir Punah”, forestdigest.com. 8 Agustus 2023. <https://www.forestdigest.com/detail/2367/perdagangan-satwa-liar>,

diakses 20 September 2023.

“The CITES Appendices”, cites.org., <https://cites.org/eng/app/index.php>, diakses 20 September 2023.